



P U T U S A N

Nomor 120/Pdt.P/2016/PA.Nnk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan Tidak Sekolah, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.
Setelah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 22 September 2016 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan Nomor 120/Pdt.P/2016/PA.Nnk, tanggal 22 September 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 24 Desember 1990 di Sandakan, Malaysia.
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi **wali nikah** adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama wali nikah kemudian mewakilkan kepada Imam kampung yang bernama **Imam kampung** yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2**.

3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu.
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar RM. 100,00 (seratus ringgit Malaysia) dibayar tunai.
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam.
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain.
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak bernama :

1. **Anak 1 Para Pemohon, umur 25 tahun;**
2. **Anak 2 Para Pemohon, umur 22 tahun;**
3. **Anak 3 Para Pemohon, umur 19 tahun;**
4. **Anak 4 Para Pemohon, umur 18 tahun;**
5. **Anak 5 Para Pemohon, umur 18 tahun;**
6. **Anak 6 Para Pemohon, umur 12 tahun;**
7. **Anak 7 Para Pemohon ,umur 11 tahun;**
8. **Anak 8 Para Pemohon, umur 7 tahun;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Anak 9 Para Pemohon, umur 3 tahun;

10. Anak 10 Para Pemohon, umur 2 tahun;

9. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah di catatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat di buktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

10. Bahwa ketika berada di Sandakan, Malaysia para Pemohon tidak memiliki Paspur dan dokumen dokumen lainnya sehingga para Pemohon tidak dapat mendaftarkan pernikahannya ke Konjen R.I.;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 1990 di Sandakan Malaysia.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Memutuskan atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa pengguguran permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sejalan pula dengan pendapat ulama fikih yang terdapat dalam kitab Ahkam Al-Qur'an yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لائق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil oleh hakim sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan **Pemohon I** dan **Pemohon II** gugur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 3 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. A. Fuadi** sebagai Ketua Majelis, **Mardha Tillah, S.H.I.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Nofember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Wahdatan Nusrach** sebagai Panitera tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota I,

ttd

Mardha Tillah, S.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. A. Fuadi

Panitera,

Dra. Wahdatan Nusrach



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 400.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp 491.000,00 |

Nunukan, 3 November 2016

Panitera,

Drs. Mohamad Asngari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)